



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 06 Maret 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, BERDASARKAN SURAT KETERANGAN DOMISILI NOMOR 470/ 01/PAS/ND/2022, TANGGAL 06 JANUARI 2022, KELURAHAN NENDAGUNG, KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN, , sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 19 September 2005, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, BERDASARKAN SURAT KETERANGAN DOMISILI NOMOR 470/ 02/PAS/ND/2022, TANGGAL 06 JANUARI 2022, KELURAHAN NENDAGUNG, KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN, , sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pagaralam pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 07 April 2021, di xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Darianto**, mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama idianto dan sidiq;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka berusia 17 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 15 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena perbedaan keyakinan, semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Islam atau murtad dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Zafira Azahra binti Leo Martin, tempat tanggal lahir, Pagar Alam, 14 Juli 2021 :
7. Bahwa sejak saat menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk sahnya sebuah perkawinan dan keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021, di xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagaralam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Domicili atas nama Leo Martin Nomor 470/2/PAS/ND/2022 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Domicili atas nama Leo Martin Nomor 470/1/PAS/ND/2022 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 April 2021 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Darianto;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Idianto dan Sidiq;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 15 tahun;
- Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan.
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Pga



dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;

- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan sahnyanya sebuah perkawinan dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa sebagai mana kebiasaan di daerah setempat apabila akad nikah telah dilaksanakan maka pihak mempelai lelaki mengucapkan sghat taklik talaknya pada mempelai wanita;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 April 2021 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Darianto;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Idiando dan Sidiq;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 15 tahun;
- Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah dilaksanakan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan sahnya sebuah perkawinan dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa sebagai mana kebiasaan di daerah setempat apabila akad nikah telah dilaksanakan maka pihak mempelai lelaki mengucapkan sghat taklik talaknya pada mempelai wanita;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pagaralam selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, pada tanggal 7 April 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Darianto, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Idianto dan Sidiq, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrasi keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Surat Keterangan Domisili Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxx xxxx, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 7 April 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Darianto, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Idianto dan Sidiq;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan status perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan ...;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sahnyanya sebuah pernikahan dan keperluan administrasi keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Darianto, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Idianto dan Sidiq adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2021 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon I. dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Pga



Ahmad Hidayat, S.H.I
Panitera Penggan

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Pagaram

Karbudin, S.Ag

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Pga